

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian, sebuah bagian dari pembangunan nasional untuk perkembangan pertanian yang maju dalam meningkatkan kualitas hasil produksi, pendapatan taraf hidup petani, dan memperkuat landasan di bidang ekonomi dalam pembangunan daerah. Menurut Subagio, Pembangunan petani secara garis besar, pertanian dapat memberikan kontribusi yang penting bagi negara yang melalui peranannya dalam hal penyedia bahan pangan, penyedia lapangan kerja, penyedia bahan baku bagi industri sumber devisa dan penjaga kelestarian hidup. Membudidayakan tanaman merupakan sendi kehidupan yang dilakukan oleh petani. Kehidupan yang tidak mendasarkan pada kebutuhan petani akan menghilangkan pengetahuan petani terhadap lingkungan pertanian dalam menghasilkan kekayaan intelektual dan menyebabkan petani menjadi miskin serta ketergantungan petani terhadap benih dari Perusahaan. Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam keberhasilan pada bidang pertanian dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman, serta aspek ekologi tanaman. Ketiganya merupakan rangkaian ilmu tanaman (*Crop Science*) yang memiliki peran langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya dapat dilihat secara

¹ Eny Suastuti dan Umi Purwandari, "Aspek Pidana Budidaya Tanaman," *Jurnal Ilmu Sosial Technium* 50 (2023): 359–363.

langsung melalui hasil dari pertanian tersebut.² Sehingga dalam memberikan kesejahteraan terhadap para petani dalam bidang pertanian perlu adanya perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk upaya pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada setiap orang agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Di Indonesia dalam melindungi hak-hak petani dalam bidang pertanian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menilik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petani yang bekerja di sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian menjadi penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial menjadi isu yang krusial dalam konteks pembangunan saat ini.⁴

Perlindungan terhadap hak-hak petani di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kesejahteraan petani di bidang pertanian.⁵ Pengetahuan tradisional

² Bambang Wicaksono Hariyadi et al., *Dasar-Dasar Agronomi*, Edisi Pert. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

³ Amalia Rani and Anak Agung Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang,” *Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 2.

⁴ Dwi Afni Maileni, “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman,” *Jurnal Dimensi* 3, no. 2 (2014): 1–13.

⁵ Nurul Barizah, *Hukum Internasional Tentang Hak-Hak Petani Dan Pemulia Tanaman : Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Prinsip Keadilan* (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2018),13.

terkhusus perlindungan varietas tanaman, perlu adanya kajian berkelanjutan agar terdapat konsep pemikiran baru untuk melindungi setiap potensi keanekaragaman hayati dan juga perlunya perlindungan terhadap hak-hak petani. Namun, subjek dalam perlindungan varietas tanaman dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu pemegang hak PVT yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“pemegang hak merupakan pemulia atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pemegang hak pvt.”

Dengan adanya pasal tersebut dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman dengan pembuatan varietas yang baru lagi perlu menerima persetujuan dari pemegak hak pvt tersebut. Melihat kedudukan regulasi yang telah dibuat perlu adanya kajian ulang terhadap Undang-Undang perlindungan varitas tanaman. Tidak adanya pengaturan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varieatas Tanaman (selanjutnya disebut sebagai UU PVT) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (selanjutnya disebut sebagai UU SBPB) terkait hak-hak petani guna kesejahteraan ketahanan pangan di bidang pertanian.

Definisi petani telah ada di UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, maupun UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Mengingat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varieatas Tanaman telah mencantukan ketentuan pidana terhadap kegiatan

pembenihan salah satunya termaktub dalam Pasal 73.⁶ Sebagaimana telah dijelaskan bahwa :

“Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar pasal 10 ayat 1 bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak pvt, apabila a) penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial, b) penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru, c) penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Dalam ketentuan pasal ini menjelaskan perihal tujuan komersial yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan karena untuk melindungi pemakaian varietas sebagai penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru sehingga penggunaannya oleh pemerintah dilindungi untuk pengadaan pangan dalam memperhatikan hak hak ekonomi dari pemegang hak pvt, padahal di dalam Undang-Undang Sistem budi daya Pertanian Berkelanjutan menjelaskan di pasal 10 ayat 1 bahwa :

“Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan hewan serta pembudidayaannya.⁷”

Namun dalam pengimplementasiannya masih kurang jelas terkait pengaturan petani untuk kesejahteraannya dalam melakukan kegiatan varietas tanaman. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang pangan pada pasal 4 huruf g yang berbunyi :

“Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani.⁸”

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019*.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

Dalam Undang-Undang perlindungan varietas tanaman pada Pasal 71 juga menjelaskan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu hak menggunakan varietas meliputi kegiatan memproduksi, memperbanyak atau propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual, mengekspor , mengimpor dan mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak Perlindungan varietas tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁹”

Dengan demikian hal tersebut akan membatasi dan tidak memberikan kebebasan pada petani dalam melakukan kegiatan hasil varietas tanamannya sendiri dan merenggut kedaulatan petani dalam pembangunan pangan.

Tujuan sanksi pidana diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas tanaman tersebut sebagai sanksi kepada orang yang menggunakan varietas tanaman tanpa seizin pemegang hak PVT. Pemegang Hak PVT memiliki beberapa hak yang dimiliki atas varietas barunya. Hak pemegang PVT memberikan izin kepada orang atau badan hukum yang juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas yang meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman*.

mencadangkan untuk keperluan.¹⁰ Dalam hal ini pemegang hak PVT Pemilik dapat melarang pihak lain untuk melakukan beberapa kegiatan yang dicantumkan diatas dengan tanpa izin. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut maka pemilik hak PVT dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang telah melanggar.

Pada pengimplementasiannya, hak PVT lebih banyak dimiliki oleh perusahaan produksi benih ataupun pelaku bisnis, oleh karena itu dalam hal tersebut petani menjadi kesulitan dalam mengembangkan kreatifitasnya untuk menemukan varietas yang baru. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya dapat menjerat petani pada persoalan hukum karena telah melanggar hak PVT.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pada Pasal 113 yang mengatur pidana terhadap kegiatan pemuliaan yang tidak memiliki izin.¹¹ Dari Undang-Undang tersebut terlihat bahwa pemerintah belum memperhatikan kedaulatan para petani dan masih belum mampu dalam memberikan perlindungan terhadap pembudidayaan tanaman oleh petani lokal terkait kegiatan pemuliaan tanaman. Hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan pangan, sehingga pengaturan atas kepemilikan sumber daya tanaman harus berpihak pada petani dan memperkuat kedaulatannya.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan telah menjamin perlindungan terhadap petani sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa :

¹⁰ Windi Anandri, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2014),6.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019*.

“Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha sebagai produsen pangan”.

Selanjutnya pada Pasal 124 Undang-Undang Pangan telah menyebutkan bahwa :

“Pemerintah memfasilitasi dan memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan pangan serta pangan lokal unggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹²

Dalam hal ini kedudukan petani pemulia tanaman beserta haknya telah terjamin. Prinsip hak-hak petani menempatkan petani yaitu penjaga invator keanekaragaman genetik tanaman. Kenyataannya terkait permasalahan di beberapa petani yang telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan mengedarkan benih tanpa sertifikasi, meniru cara bercocok tanam perusahaan, hingga pencurian benih Berdasarkan laporan Perusahaan perbenihan.¹³

Petani pemulia tanaman perlu mendapatkan perlindungan secara hukum yang akan menguntungkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah apabila dikelola dengan memperhatikan hak-hak para petani. KBR Berita Nusantara menyampaikan dalam kasus yang terjadi pada hari selasa, tanggal 23 Juli 2019. Teuku Munirwan seorang petani benih yang ditahan oleh kepolisian daerah aceh dengan sangkalan menjual benih padi IF8 tanpa izin yaitu belum mempunyai

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.

¹³ Edy Sismarwoto Elsy Lucia Gracella, Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (Breeder’s Rights) Dan Hak Petani (Farmer’s Rights) Menurut Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman,” *Diponegoro Jurnal Law* 9, no. 2 (2020): 300–315.

sertifikasi.¹⁴ Karena hal itu Munirwan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi :

“Benih bina yang beredar harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah serta, benih bina yang lolos sertifikasi ketika diedarkan wajib diberi label.¹⁵”

Pihak berwenang di Aceh menjadikan Munirwan sebagai Tersangka dan ditahan di Markas Polisi Daerah di Aceh. Munirwan merupakan pengembang benih padi IF8 yang ditahan dan dilaporkan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh lantaran benih padi temuannya belum mempunyai sertifikasi. Padahal bibit IF8 benih induknya didapatkan dari pemerintah provinsi oleh gubernur Aceh tahun 2017 yang lalu. Munirwan kemudian berinisiatif untuk mengembangkan varietas padi IF8 dan menghasilkan benih padi yang lebih produktif sekitar 50-100% dari pada sebelumnya. Kemudian benih tersebut menjadi terkenal di kalangan Aceh Utara. Akan tetapi seperti berbanding terbalik yang dialami oleh petani benih tersebut, justru Munirwan dikriminalisasi dan sempat ditahan oleh Polisi Daerah Aceh.

Pada tahun 2012 Serikat Petani Indonesia telah mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman ke MK dengan nomor putusan 99/PUU-X/2012 dan MK mengabulkan beberapa pokok permohonan yakni pada pasal 9 ayat (3) dan pasal 12 ayat (1).¹⁶ Karena kekreatifan dari petani

¹⁴ Adi Ahdiat Alfath Asmunanda, “Jual Bibit Hasil Inovasi, Petani Aceh Malah Ditangkap,” *KBR.Id*, last modified 2019, accessed September 20, 2023, https://kbr.id/nusantara/07-2019/jual_bibit_hasil_inovasi_petani_aceh_malah_ditangkap/100031.html.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Budidaya Tanaman Nomor 12 Tahun 1992*.

¹⁶ Henry Saragih, “Hentikan Proses Hukum Munirwan, Penuhi Hak Petani Atas Benih Sebagai Fondasi Kedaulatan Pangan,” *Serikat Petani Indonesia*, last modified 2019, accessed November 7,

hal ini bisa memungkinkan petani kecil mendapatkan varietas baru atau benih unggul melalui tanaman sendiri. Kasus penahanan Munirwan sendiri dinilai merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait hasil putusan MK mengenai judicial review terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Nomor 12 tahun 1992.

Pada Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr dengan terdakwa Muhamad Mintoro petani asal Kediri yang digugat oleh PT Agri Makmur Pertiwi sebuah perusahaan benih yang ada di Kediri. Dalam perkara Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr terdakwa Muhamad Mintoro Alias Abah Aboh Bin (Alm) Imam Ahmad melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menjual atau memperdagangkan Benih Jagung TALENTA yang didapatkan dari petani mitra dari PT. AGRI MAKMUR PERTIWI. Dalam persidangan terdakwa dikatakan telah terbukti melakukan menjual atau memperdagangkan Benih Jagung Talenta tanpa izin dari dari PT AGRI MAKMUR PERTIWI.

Dari kasus yang terjadi membuat para petani menjadi takut berinovasi di bidang perbenihan atau pemuliaan tanaman karena dihadapkan pada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang seyogyanya memberikan perlindungan sepenuhnya kepada petani pemulia tanaman karena mereka penjaga inventor keanekaragaman genetik tanaman. Maka dari uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“ASPEK PIDANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI**

ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang ingin di tulis adalah :

1. Apakah sanksi pidana dalam UU PVT sudah memberikan perlindungan terhadap petani ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hak-hak petani dalam UU PVT?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tersebut bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui terkait aspek pidana terhadap hak-hak petani sebagai pembudidaya tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2. Kajian yuridis terkait perlindungan hukum dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap petani

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini juga tentunya memiliki manfaat yang dimuat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya dijadikan sebagai pajangan saja melainkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan ilmiah untuk referensi dan rekomendasi terhadap penelitian ilmiah lain di bidang ilmu hukum yang

berkaitan dengan Aspek Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas pelaksanaan UU Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini juga bisa diharapkan dapat memberi manfaat bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait Aspek Pidana dan Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas pelaksanaan UU Perlindungan Varietas Tanaman.

1.5. Keaslian

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat judul “Aspek Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman” yang mana topik ini telah diteliti sebelumnya dalam beberapa skripsi dan karya ilmiah lain dengan judul yang berbeda.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	ANALISIS YURIDIS SYARAT BARU DAN UNIK DALAM PENGUJIAN VARIETAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	1. Bagaimanakah bentuk kriteria atau batasan baru dan unik yang dipakai sebagai syarat permohonan sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman ? 2. Bagaimanakah akibat hukum	Dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman belum ada pasal-pasal yang mengantisipasi atau memprediksi jika ada kesamaan merek dan merugikan salah satu pihak.	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan menjelaskan tentang pengaturan dalam UU perlindungan varietas tanaman dengan UU sistem

	DITULIS : TEGAR PRAKOSA WILIS INSTANSI : UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN : 2015	terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama secara visual dan genetik ?		budidaya pertanian berkelanjutan yang belum jelas memberikan perlindungan terhadap pembudidayaan tanaman oleh petani lokal terkait kegiatan pemuliaan tanaman ditinjau dari aspek pidananya
2.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA YANG MENGHASILKAN VARIETAS TANAMAN BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITULIS : SITI ROBI'AH INSTANSI : UNIVERSITAS JEMBER TAHUN : 2016	1. Apa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pemulia yang menghasilkan varietas tanaman baru ? 2. Apa akibat hukum pelanggaran atas hak PVT yang digunakan oleh orang yang tidak berhak ? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa atas pelanggaran	Kurang efisiennya undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemulia varietas tanaman	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan menjelaskan tentang pengaturan UU perlindungan varietas tanaman dan UU sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang kurang jelas memberi perlindungan terhadap petani pemulia tanaman yang seharusnya dilindungi

		hak PVT yang digunakan oleh orang yang tidak berhak ?		
3.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (STUDI DI KOTA SALATIGA) DITULIS : DANY EKA SAPUTRA INSTANSI : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN : 2018	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman? 2. Bagaimana implikasi dari penerapan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap perlindungan hukum atas hak-hak petani pemulia tanaman di Kota Salatiga?	Tidak adanya hubungan kausalitas antara petani dengan pemegang hak varietas tanaman dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman dan hanya memberikan hak pada pemulia tanaman saja. Sedangkan petani hanya sebagai konsumen atas benih yang didaftarkan oleh pemegang hak tersebut.	Pembeda dengan tugas akhir yang diusulkan menjelaskan tentang aspek pidana dalam peraturan UU perlindungan varietas tanaman yang lebih condong terhadap hak pemulia dan belum jelas mengatur hak hak petani

Penelitian yang ditulis dengan judul “Aspek Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman” sejatinya sudah pernah dikaji sebelumnya dengan tema serupa dalam

karya tulis ilmiah terdahulu. Namun penulis menemukan perbedaan yang belum ada dalam karya tulis ilmiah dengan tulisan ini yakni pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang hanya memberikan hak pada pemulia tanaman saja termasuk didalamnya mengenai prosedur pembuatan sertifikat PVT. Serta dalam penelitian sebelumnya lebih terfokus untuk membahas mengenai efektifitas berlakunya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis meneliti tentang aspek pidana dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang lebih condong terhadap hak pemulia dan belum jelas mengatur hak hak petani.

1.6. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.¹⁷ Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat penelitian hukum (*legal research*) atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu bersifat normatif. Penelitian

¹⁷ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian," in *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 8.

Hukum adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁸ Karena sifatnya normatif, penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai tipe penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metod pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang menganalisis regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Hasil analisis tersebut merupakan suatu pendapat yang dapat memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam kenyataannya meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Selain itu, untuk menguatkan opini dari penulis dapat menggunakan pendekatan kasus untuk mendapatkan informasi melalui putusan kasus yang sudah terjadi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan konseptual

¹⁸ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).55

¹⁹ Ibid,260.

(*conseptual approach*) yaitu dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut bisa dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam membangun sebuah pendapat hukum dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan dihadapi.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan. Serta dilakukan pula untuk mengkaji dan menguji data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang digunakan adalah Bahan hukum sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai Panosian yang dikenal dalam ilmu hukum.²¹

²⁰ Ibid,135.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 163.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000
- c. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Nomor 22 Tahun 2019
- d. Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012
- e. Undang – Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman Nomor 12 Tahun 1992
- f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder serta sebagai data yang digunakan peneliti berupa Kamus Hukum, KBBI dan Ensiklopedia.²³ Bahan hukum tersier

²² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, “Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

²³ Ibid,14.

sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk tambahan dari sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁴ Dalam penyajiannya akan dilakukan secara deskriptif yaitu dengan cara mengambil pokok-pokoknya saja dan memfokuskan kepada suatu isu yang menjadi pokok bahasan sehingga hasil penelitian yang didapatkan dari kegiatan pengambilan data selanjutnya akan dianalisis sehingga menimbulkan suatu kesimpulan.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Pada bahan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

²⁴ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 31.